



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.430-KESRA/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR
100.3.3.2/KEP.341-KESRA/2025 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI JADI MAJALENGKA KE-535
TAHUN 2025

BUPATI MAJALENGKA,

- Mengingat : a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Majalengka ke-535 Tahun 2025, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/Kep.341-Kesra/2025 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Majalengka Ke-535 Tahun 2025 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/Kep.341-Kesra/2025 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Majalengka ke-535 Tahun 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/Kep.341-KESRA/2025 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Majalengka ke-535 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 14 Mei 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 100.3.3.2/KEP.430-KESRA/2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MAJALENGKA NOMOR
100.3.3.2/KEP.341-KESRA/2025 TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI JADI MAJALENGKA KE-535 TAHUN
2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI JADI MAJALENGKA KE-535 TAHUN 2025

- a. Penasehat I : Bupati Majalengka.
- b. Penasehat II : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- e. Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Seksi-seksi
 - 1. Seksi Acara
 - a) Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 2) Inspektur Kabupaten Majalengka;
 - 3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 4) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 5) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - 6) Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 7) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 8) Camat Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - 9) Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 10) Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - 11) Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - 12) Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 13) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

- 14) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- 15) Muhamad Agus Fitriadi, S.T., M.Kom. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 16) Deni Darmadi, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 17) Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka;
- 18) Ketua Dharma Wanita Kabupaten Majalengka; dan
- 19) Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Majalengka.

2. Seksi Pameran, Promosi dan Perdagangan

a) Koordinator : Staf Ahli Bupati Majalengka Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.

- b) Anggota : 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
- 4) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
- 5) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
- 6) Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
- 7) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
- 8) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
- 9) Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka; dan
- 10) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

3. Seksi Penerima Tamu

a) Koordinator : Staf Ahli Bupati Majalengka Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

- b) Anggota : 1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
- 2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

- 3) Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 4) Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
 - 5) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka; dan
 - 6) Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Seksi Bakti Sosial
- a) Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 - 2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 - 3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka; dan
 - 4) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
5. Seksi Olahraga
- a) Koordinator : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 - 2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 3) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - 4) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka;
 - 5) Kepala Seksi Pembinaan Pendidik pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - 6) Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka; dan
 - 7) Kepala Urusan Tata Usaha Satuan Pendidikan Formal Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
6. Seksi Perlombaan
- a) Koordinator : Staf Ahli Bupati Majalengka Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
 - 2) Sekretaris Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - 3) Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 4) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

- 5) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
 - 6) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
7. Seksi Kesenian dan Budaya
- a) Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka
 - 2) Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
 - 3) Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
 - 4) Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Aset Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - 5) Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Sekolah pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka; dan
 - 6) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
8. Seksi Publikasi
- a) Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Bagian Legislasi, AKD dan dokumentasi Hukum pada Sekretariat Dewan Kabupaten Majalengka;
 - 2) Hj. Kusmiati, S.Sos, Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka; dan
 - 3) Piping Saripudin, Penata Liputan bidang IKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
9. Seksi Keamanan
- a) Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
 - b) Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
 - 2) Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka; dan
 - 3) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

10. Seksi Kesehatan

- a) Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
b) Anggota : 1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka;
2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka;
3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talaga Kabupaten Majalengka;
4) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
5) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka; dan
6) Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Majalengka.

11. Seksi Akomodasi, Logistik dan Konsumsi

- a) Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
b) Anggota : 1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

